

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab sebuah Negara. Hal ini telah dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini menjelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangsa dan Negara, termasuk di dalamnya adalah keselamatan dan keamanan dalam menggunakan jalan raya. Keamanan dalam menggunakan jalan raya ini merupakan salah satu permasalahan yang saat ini masih sering kita jumpai di masyarakat. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dapat mendorong perekonomian nasional. Jalan raya merupakan sarana transportasi paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini kebutuhan sarana transportasi yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan lalu

lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan terkait dengan beberapa permasalahan antara lain kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas masih kurang. Hal ini terlihat dari makin tingginya pelanggaran lalu lintas, yang berdasar pada data kepolisian makin tahun jumlahnya meningkat.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga membudayanya sikap tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor.

Perilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu-lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm, spion, lampu-lampu kendaraan, ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor, tidak taat membayar pajak, menggunakan kendaraan tidak layak pakai, dan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu “menerabas antrian kendaraan, berkendara zigzag dengan kecepatan tinggi, beberapa kali pernah menerabas lampu lalu lintas, dan melanggar rambu yang dilarang menikung” (Hendratno, 2009).

Permasalahan tersebut sampai saat ini selalu dihadapi oleh para penegak hukum. Hal itu sudah dianggap biasa dan menjadi kebiasaan masyarakat. Tatkala para pengguna kendaraan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju yang secara keseluruhan sudah mampu menciptakan budaya disiplin dalam

tatanan kehidupan. Hal tersebut yang menjadikan titik pentingnya menciptakan budaya disiplin sebagai penunjang dalam meningkatkan kebermaknaan kehidupan sosial. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Disiplin sangat diperlukan di seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas (Siregar, 2009, dalam Salwa 2015).

Disiplin berlalu lintas menurut Darmawan (yuwono, 2012 dalam Salwa 2015) adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda bermotor (BPKB) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dapat disimpulkan bahwa sikap disiplin berlalu lintas adalah serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan, serta ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.

Ketidaksiplinan masyarakat di Indonesia dapat dibilang sudah membudaya. Hal ini terbukti dengan yang disampaikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pada tahun 2011 mencatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar mencapai 677 kasus, dan untuk usia pelanggar lalu lintas yang belum cukup umur untuk berkendara yakni usia 0-15 tahun, tercatat ada 40 kasus. Sementara untuk usia 16-21 tahun, mencapai 926 kasus kecelakaan. Sementara untuk jenis pendidikan dari pelanggar tingkat Sekolah Dasar, mencapai 182 orang. Sedangkan pelanggar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 1.384 orang dan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 4.151 kasus (detik.com, 2016).

Di kota-kota besar pada umumnya, kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Data terbaru dari Korlantas (Korps Lalu Lintas POLRI) menunjukkan bahwa pada juni 2018, korban kecelakaan berjumlah 26755 dengan 6483 orang diantaranya meninggal dunia (<http://korlantas-irsms.info>). Kamera CCTV yang dipasang untuk merekam pelanggaran lalu lintas di kota Jakarta telah merekam sebanyak 232 pelanggaran dalam satu hari (Kompas.com). Fenomena serupa juga terjadi di Kota Jogja. Setidaknya ada 10.115 kasus pelanggaran lalu lintas yang ditangani Kejaksaan Negeri (kejadi) Kota Jogja. Itu hanya dalam kurun waktu Januari-Juni 2018. Dari jumlah itu, 8000 perkara di antaranya melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Pada tahun 2018 menurut Data Korlantas, 5 wilayah Polda yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi, antara lain: Jawa timur dengan total 6327 orang dan meninggal sebanyak 1382 orang, Jawa tengah dengan total 4422 orang dan meninggal dunia sebanyak 1015, Jawa Barat 1748 orang dengan meninggal dunia sebanyak 863 orang, Sumatera Utara dengan 1473 dan yang meninggal dunia sebanyak 531 orang, Polda Metro Jaya sebanyak 1446 orang dengan 372 korban meninggal dunia.

Pelanggaran lalu lintas di Jawa Timur sendiri, khususnya di Surabaya terus meningkat. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah surat tilang yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim pada 2014 (Indah, 2015, dalam Wibowo, 2015). Selain itu Selama gelaran Operasi Zebra Semeru 2014 sejak 26 November hingga 7 Desember 2014 di Surabaya tercatat 14.112 pelanggar yang ditilang. Berdasar data yang dilansir Bag Ops Satlantas Polrestabes Surabaya terungkap, peringkat tertinggi ditempati oleh pelanggaran SIM yang mencapai 4.831 kasus. Peringkat kedua ditempati pelanggaran helm yang tercatat sebanyak 2.945 kasus. Sedangkan peringkat ketiga ditempati pelanggaran rambu oleh roda dua yang mencapai 2.631 kasus dan rata-rata usia pelaku pelanggaran lalu lintas masih didominasi oleh usia produktif sekitar 16 sampai 25 tahun. Menurut Kasatlantas AKBP Eva Guna Pan Pandia, selama operasi semeru 2018 selama 21

hari ini tercatat ada 58 kecelakaan lalu lintas. Dibandingkan pada tahun 2017 yang terjadi sebanyak 63 kasus kecelakaan, hal ini mengalami penurunan sebanyak 7,9 kasus (kumparannews, 2018).

Seiring dengan meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi angka kecelakaan pun ikut meningkat, yang mengakibatkan adanya korban luka maupun meninggal (Aziz, 2014 dalam Wibowo, 2015). Banyaknya korban akibat dari kurang disiplinnya para pengendara dalam berlalu lintas membuat pihak kepolisian bertindak cepat dengan membuat berbagai macam program guna mengurangi angka pelanggaran dan korban kecelakaan lalulintas, serta membantu para pengendara untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. (Faizal, 2013, dalam Wibowo, 2015). Program-program tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi segenap pengendara kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan akibat dari kurang disiplinnya para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi mengalami peningkatan yang cukup pesat. Adanya hal ini membuat pihak kepolisian telah membentuk beberapa program yang dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas. Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi

dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patrol.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Pentingnya menumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan ugal-ugalan dalam berkendara adalah salah, dan tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika, karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pada beberapa permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang peran kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian

yang berjudul “Peran Kepolisian Resor Kota Besar dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dijawab pada akhir penelitian ini adalah bagaimana peran polisi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Peran kepolisian resor kota besar Surabaya dalam meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya apa saja yang diberikan pihak kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui peran polisi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Peran kepolisian resor kota besar Surabaya dalam meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas serta program-program yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis terutama bagi penulis.

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat diamati dan dipelajari oleh mahasiswa secara langsung fenomena yang ada di masyarakat, khususnya terkait lalu lintas

sehingga mahasiswa dapat mengkaji dan membandingkan teori dan fakta yang ada melalui pengamatan, wawancara, arsip-arsip yang sesuai dengan konsep bahasan penelitian.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti sejenis dan dapat menambah literatur serta wacana dalam mengembangkan wawasan. Penelitian ini dapat menjadi studi penerapan teori administrasi publik yang telah diberikan oleh pihak akademis dan buku-buku atau teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan terhadap perkembangan dalam kajian administrasi publik.

3. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bertujuan dapat memudahkan instansi dalam menentukan kebijakan apa yang akan diterapkan, serta untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.